

SEKRETARIAT – PANITIA PEMILIHAN DISTRIK – PILKADA 2024

Kpt 844 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.4.45/270/0040/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Sekretariat Penyelenggara Pemilu Ditingkat Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. telah menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt Bupati Pegunungan Bintang No. 188.4.45/270/0040/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2024.
  - Lamp.: 5 hlm.